



PUTUSAN

Nomor 944 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI HARYANTO alias DANDI alias DANI;**
Tempat Lahir : Sampungu;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/17 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karara, RT.06 RW.03, Desa Sampungu,
Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba
Bima karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bima tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ADI HARYANTO alias DANDI alias DANI secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama
15 (lima belas) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan
dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dan dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam garis merah pada kerah;
- 1 (satu) lembar jaket parasut anti air warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya;
- 1 (satu) lembar kain perban;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda;
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga merek Adidas warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah-hitam gambar topeng *spiderman*;
- 1 (satu) buah celana kain warna hijau muda merek 22 Octobre;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merek skyway;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan "mencintai kamu tapi tanpa memiliki bagaikan hompimpah tanpa gambreng";
- 1 (satu) lembar baju warna biru muda merek protectum;
- 1 (satu) buah bong alat isap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- Uang kertas Rp170.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Nurhaidah;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 351/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 22 Februari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI HARYANTO alias DANDI alias DANI, telah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam garis merah pada kerah;
 - 1 (satu) lembar jaket parasut anti air warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain perban;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) pasang sepatu olah raga merek adidas warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna merah-hitam gambar topeng spiderman;
 - 1 (satu) buah celana kain warna hijau muda merk 22 Octobre;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merek skyway;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan "mencintai kamu tapi tanpa memiliki bagaikan hompimpah tanpa gambreng";
 - 1 (satu) lembar baju warna biru muda merek protectum;
 - 1 (satu) buah bong alat isap shabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- Uang kertas Rp170.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Nurhaidah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/PID/2022/PT MTR, tanggal 27 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 351/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 22 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 351/Akta Pid.B/2021/PN RBI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya 6 Juni 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* //

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 19.00 WITA, saksi Yakub pulang memijit bertemu dengan Terdakwa dan korban Hasanudin yang sedang duduk berdua dekat lapangan, korban meminta uang kepada saksi Yakub sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun tidak diberi karena saksi Yakub tidak punya uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Yakub sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dengan menyuruh korban Hasanudin untuk membelinya minuman untuk diminum bersama-sama;
- Bahwa dalam keadaan mabuk, saksi Yakub bersama Terdakwa dan korban Hasanudin berbonceng bertiga menggunakan motor milik korban Hasanudin pergi menuju Terminal Dara, setibanya di Terminal Terdakwa mencuri motor korban untuk membeli HP, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menjadi marah lalu menikam Terdakwa menggunakan pisau yang diselipkan dipinggangnya, namun Terdakwa terlebih dulu membacok korban berkali-kali menggunakan parang yang dibawa Terdakwa, baik pembacokan dari belakang maupun pembacokan dari depan, mengakibatkan korban terjatuh ke tanah bersimbah darah. Setelah itu Terdakwa mengejar saksi Yakub tetapi saksi Yakub berhasil melarikan diri pulang ke rumahnya melewati jalan menuju Gunung Raja sampai Rabadompu. Besoknya hari Minggu tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 05.30 WITA korban Hasanudin meninggal dunia akibat luka bacok pada daerah kening kanan, kepala belakang, pipi kiri ke bawah mata kiri menuju

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sudut bawah mata kanan, bawah hidung, leher kanan, lengan bawah tangan kanan, sesuai *Visum Et Repertum* RSUD Bima Nomor 353/20/013/Visum/IV/2021 tanggal 5 April 2021. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan Tunggal;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penflaian basil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADI HARYANTO alias DANDI alias DANI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M. Hum dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 944 K/Pid/2022